

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Pengertian poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, Poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki laki beristri lebih dari seorang, Tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹ Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami Artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem Perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam Waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari Sekali.²

Di dalam bahasa Arab, poligami di bahasakan dengan bahasa *ta'didu Az-zaujah* (berbilang nya pasangan atau istri), dalam bahasa Indonesia poligami di bahasakan dengan bahasa permadua, dan dalam bahasa Sunda poligami di bahasakan dengan bahasa nyandung, secara hukum islam poligami merupakan sesuatu yang mubah atau di perbolehkan, meskipun di dalam ayat Al Qur'an surat An-Nisa ayat:3 menggunakan sighth Amrpada lafadz (فانكحوا). Pada lafad itu sudah jelas

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129.

² Tihami dan Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, h. 30.

menggunakan *shigot Amr* (perintah) tapi perintah di situ tidak sampai pada tarap yang wajib, melainkan mubah, sebab dalam qoidah ushulul fiqh di jelaskan bawhawan nya, *al-asl fi al-amr al-ibahab hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* ((asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).³ Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa poligami adalah perkawinan yang sah yang di lakukan oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain nya.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses bagi seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin yang adil dalam ruang lingkup rumah tangga nya, menjadi pemimpin yang adil untuk istri istri nya pemimpin yang adil untuk anak anak nya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan keadilan untuk istri istri nya untuk anak anak nya, lalu bagai mana mungkin dia mampu menjadi pemimpin yang adil dalam hal lain nya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan Masalah poligami yang di titik beratkan di situ, melainkan masalah keadilan yang harus dia laksanakan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah, syariat Islam memberikan gambaran terhadap poligami dengan mempertimbangkan keadilan. Dalam konteks zaman yang berbeda seperti sekarang ini, poligami justru lebih banyak menimbulkan berbagai masalah. Poligami

³ Abdul Malik, *Syrah Al warokot* (Jakarta: DKI, 2017), h 24.

telah memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, antara para istri, bahkan pertarungan yang tidak sehat dan bertentangan dengan agama. Poligami menimbulkan suami lebih banyak berbohong, menipu, lebih terkonsentrasi untuk mendapat perlakuan dan pelayanan istimewa serta memanjakan pemenuhan nafsu seksual karena merasa menjadi makhluk yang istimewa dan lebih unggul dari istri-istrinya. Poligami juga sering menjadikan anak-anak merasa tersisih, terlantar, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan kurang terdidik. Permasalahan tersebut menimbulkan kerusakan pada tatanan rumah tangga dan sosial.

Poligami bukan dimulai oleh adanya Islam yang datang kemuka bumi. Sebelum islam datang, poligami telah dilakukan oleh manusia. Jauh sebelum islam lahir, poligami sudah dilakukan oleh hampir semua bangsa, bangsa Asia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Di jazirah Arab sendiri, yang terkenal tidak suka melihat anak perempuan yang masih kecil, hingga berusaha membunuhnya, mereka berlomba-lomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara, melalui harta atau kekuasaan.

Menurut Rahmat Hakim.⁴ Poligami telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Bangsa Romawi menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung, CV Pustaka Setia), h.153.

tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Dalam syariat Islam, poligami terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menegaskan bahwa untuk laki-laki yang merasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan yatim, diperintahkan untuk menikahi perempuan yang disukai, dua orang istri atau tiga atau empat. Apabila tidak mampu berlaku adil, menikah hanya dengan seorang istri. Apabila masih belum mampu berbuat adil, menikahlah dengan hamba sahaya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melakukan kezaliman.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).⁵ Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.13.

menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

2. Dasar Hukum Poligami

Adapun yang menjadi dasar poligami dalam Islam yaitu ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129, dalam kedua ayat tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat dan kebolehan berpoligami. Dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat diatas yang dengan tegas menerangkan tentang hukum poligami. Para ulama masih berbeda pendapat dalam menanggapi dua ayat tadi. Menurut sebagian orang dari dua ayat diatas menunjukkan dilarangnya poligami.

Sebab ayat pertama memperbolehkan poligami dengan syarat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi istri. Sedangkan ayat kedua menerangkan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil, kendatipun iya berkeinginan untuk itu. Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya berpoligami dalam ayat pertama bukan lah sifat adil yang ada dalam ayat kedua, dimana setiap orang tidak akan mampu melakukannya. Adil dalam ayat pertama adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Disini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Sedangkan pada ayat kedua dimana tidak seorangpun yang mampu melakukannya adalah adil yang bersifat "*maknawy*". Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa

dan berada diluar kemampuan manusia.⁶

Jika para suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah SWT. akan memberikan siksaan berupa akan memiringkan pundaknya dihadapan istri-istrinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 129, bahwa manusia tidak bisa adil dengan hati antara istri-istrinya. Oleh karena itu ia tidak boleh sangat berat sebelah atau hanya condong dengan satu istri saja sehingga istri yang lain tidak diperdulikan.

Kebolehan menikahi wanita lebih dari satu orang merupakan kelonggaran dalam hukum islam, yang hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana, dan untuk kemaslahatan suami dan istri-istrinya, bukan sekedar untuk melampiaskan dorongan seksual saja.⁷

3. Poligami Dalam Pandangan Imam Mazhab

Menurut Imam Abu Hanifah, suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil adalah hak istri. Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. dan juga hadist dari Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada para istrinya. "Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya dengan

⁶ Abduttawan Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu, 2015), h.17.

⁷ Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.129, t.t., h.129.

adil. dan beliau pernah berdoa: “Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).⁸

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Imam Abu Hanifah atau pengikutnya yang disebut dengan Mazhab Hanafi mensyaratkan atau mewajibkan suami yang akan berpoligami harus bersikap adil terhadap para istrinya. Maka apabila suami tidak bisa menjalankan kewajibannya atau memberikan hak istrinya yaitu berbuat adil maka dia dilarang untuk berpoligami. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal mereka membolehkan suami yang akan poligami dengan batas maksimal empat orang istri. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Ad-Daruquthi, yang artinya: “ Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-saqafi masuk islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.”⁹ Seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal juga mempunyai pandangan sendiri tentang poligami, Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal menekankan pada batasan

⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara* (Jakarta: INIS, 2002), h.103.

⁹ Khoiruddin Nasution, h.104.

untuk seorang suami yang akan melakukan poligami, kedua imam ini membatasi dengan batasan maksimal hanya empat istri saja.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i membolehkan seorang muslim yang mempunyai istri maksimal empat, dan juga mensyaratkan suami tersebut berlaku adil, keharusan suami berlaku adil menurut Imam Syafi'i adalah adil yang berhubungan secara fisik, yakni dalam perbuatan atau perkataan; misalnya dengan mengunjungi istri dimala atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada hadist Nabi yang sama dijadikan dasar hukum oleh Imam Abu Hanifah sedangkan keadilan yang ada didalam hati menurut Imam Syafi'i hanya Allah yang mengetahuinya.

Selain para fuqaha yang telah disebutkan diatas Imam Syafi'i menjelaskan konsep keadilan secara lebih rinci, yakni yang dimaksud suami harus berlaku adil adalah adil secara fisik, bukan adil secara naluri atau hati. Adil secara fisik yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i yaitu adil dalam membagi giliran nafkah batin atau hubungan suami istri secara merata atau sama. Yang disyaratkan bukanlah keadilan yang ada di dalam hati tidak ada yang bisa mengetahuinya selain hanya Allah SWT.

4. Syarat-syarat Poligami

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang mana keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian.¹²

5. Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

¹⁰ Undang undang poko perkawinan nomor 1 tahun 1974.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h.126-127.

¹² Beni Ahamad Saebani dan Syamsul Falah, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.129, h.121.

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dinegara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.
5. Untuk memberikan ujian kepada laki-laki atas kekuasaan Allah tentang bolehnya berpoligami dan ujian bagi seorang perempuan (istri) agar mereka memikirkan tanda-tanda kekuasaannya.¹³

B. Motif Poligami

Ada beberapa motif-motif orang melakukan poligami. Poligami bukanlah masalah baru, tetapi telah ada sejakawal sejarah permulaan manusia di berbagai belahan dunia. Apabilaseorang suami mau berpoligami, tentu ada motif-motif tertentu. Secara umum, motif poligami terjadi karena motif pribadi dan sosial.¹⁴

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h.136.

¹⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 179.

1. Motif Pribadi

Seorang suami diberi kebolehan untuk berpoligami apabila; Pertama, istri tidak dapat melahirkan (mandul). Alasan ini wajar, sebab memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan. Dalam kasus ini, poligami dapat dilaksanakan jika kemandulan benar-benar terbukti melalui proses medis dari pihak isteri.

Anak merupakan salah satu dari tiga human investment (amal yang pahalanya terus mengalir) yang sangat berguna bagi manusia mati. Minimal dengan mendoakan orang tuanya. Anak juga sebagai perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang tua.

Kedua, isteri berpenyakit kronis/cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. Cacat badan di sini adalah suatu kerusakan permanen pada bagian badan. Alasan ini semata-mata berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir-batin apabila hidup dengan istri yang cacat badan. Sedangkan menceraikannya juga bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, poligami dipandang sebagai alternatif yang lebih mulia dibanding menceraikan karena isteri yang cacat tersebut tentu saja masih membutuhkan pertolongan.

Ketiga, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang masuk dalam kategori ini adalah isteri tidak dapat mendampingi dan melayani suaminya dengan baik, tidak dapat mengurus dan mendidik

anaknyanya, tidak bisa menjaga diri darimaksiat, mempunyai sakit ingatan, usianya sudah lanjut sehinggalemah sementara suaminya masih kuat. Jika mendapati isteri dalamkondisi seperti ini, maka suami boleh berpoligami.¹⁵

Menurut hukum Islam, kategori isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri apabila:

- a) Isteri tidak menghormati kepemimpinan suami
- b) Isteri tidak patuh (taat) kepada suami
- c) Isteri tidak dapat menjaga rahasia suami dan urusan rumah tangganya.
- d) Isteri tidak dapat mengatur rumah tangganya.

Keempat, suami banyak bepergian. Ada kemungkinan, karena suami banyak bepergian yang menetap di luar kota sampai berbulan-bulan dan suami tidak dapat membawa istri dan anak-anaknya, sementara dia tidak sanggup hidup sendirian dalam perjalanannya. Dalam kondisi seperti ini, suami berada di antara dua kemungkinan: ia mencari wanita sebagai penghibur dengan cara berzina (melacur), atau menikahi wanita lain yang dapat dibawa dalam perjalanannya.

Jika demikian, maka kemungkinan kedua yang lebih sedikit madharatnya, yaitu menikah lagi (poligami). Sebab jika sampai terjerumus

¹⁵ Alex Sobur, h. 294-295.

ke perzinaan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak, di samping sebagai dosa besar.

Kelima, dorongan seksual. Alasan ini memang jarang sekali dikemukakan oleh para ahli. Alasan dimaksud adalah dorongan seksual yang besar (hiperseks) yang isterinya sampai tidak sanggup melayani. Telah banyak ditemukan, ada suami yang mempunyai nafsu seks yang luar biasa, tetapi istrinya bersikap dingin (frigid), sehingga suami merasa belum puas jika hanya berhubungan/mempunyai satu orang istri saja.

Ditambah bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dari pada perempuan. Sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua. Sedangkan perempuan dalam masa haid dan nifas yang panjang tidakmemilikinya. Kondisi seperti ini sudah tentu perlu diberi jalan pemecahan yang sehat, yaitu di perbolehkan poligami, dari pada suami terjerumus ke dalam lembah perzinaan. Hal ini lebih baik untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.

2. Motif sosial

Motif ini terkait dengan populasi wanita melebihi jumlah pria seperti terjadi di beberapa negara di Eropa Utara. Melihat realitasseperti ini, poligami merupakan suatu keharusan secara etika dansosial. Sebab poligami lebih baik dari pada para wanita karena lebihbanyak jumlahnya berkeliaran di jalan-jalan, tidak ada keluarga yangmengayomi mereka dan tidak ada rumah tangga tempat mereka menetap.

Di samping itu, poligami dibutuhkan juga dalam suasana kurangnya jumlah laki-laki. Ini bisa diakibatkan karena terjadinya peperangan yang berlarut-larut, atau epidemi yang merata, dan kematian pria yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Karena kelebihan jumlah wanita, maka dapat disuguhkan alternatif antara poligami atau hidup menyendiri.¹⁶

Motif poligami di Desa Nameng sangat beragam. Teori dasar yang menjadi salah satu parameter dapat berpoligami yaitu adanya bukti penghasilan suami yang akan berpoligami adalah sosok yang sanggup memberi nafkah ekonomi kepada seluruh istri-istri dan anak-anaknya. Dalam melakukan poligami, sangat ditekankan bahwa pelaku poligami harus memiliki asas keadilan. Maksud adil dalam poligami ialah adil dalam segala hal, akan tetapi di sini dibatasi hanya dalam hal keadilan ekonomi yaitu kebutuhan materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik). Pendapat makna adil tentang keadilan ekonomi menurut para pelaku poligami dalam perkawinan poligami di Desa Nameng berbeda satu sama lain. Serta bagaimana para pelaku poligami dalam mengimplementasikan konsep keadilannya.

C. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang,

¹⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 46.

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁷

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

¹⁷ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, t.t.), h. 243.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha- usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik

2. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

¹⁸ “Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupatenupaten Rakan Hulu,,” 13 November 2018, <http://repository.uin-suska.ac.id/>.

D. Keharmonisan keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “perihal keadaan harmonis (setia sekata) keselarasan, keserasian keseimbangan”.¹⁹ Sedangkan Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak juga diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (Rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tidak ada problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi.²⁰

1) Kasih sayang

Tanpa adanya suatu perkawinan tidak akan langgeng dan berbahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atasnya kehendak Allah pemberi cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan mitsaqan ghalidha. Kata “cinta dan kasih sayang” yang disebut dalam Al-quran menggunakan kata yang beragam, dari

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.390.

²⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 73.

keragaman kata tersebut diikuti makna yang berbeda-beda pula. Makna-makna cinta yang populer digunakan dalam konteks rumah tangga adalah jenis cinta dalam istilah “mawadah” dan “rahmah”.

2) Keharmonisan

Jika Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Di negara maju perceraian sangat meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang sampai mengalami frustrasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka.²¹

Karena Kesibukan dan waktu komunikasi sangat terbatas merupakan fenomena kehidupan sejak perubahan dari masyarakat tradisional kepada masyarakat urban modern. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari

²¹ Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, h. 145.

disharmoni dalam keluarga.

3) Pemenuhan aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Ini disebut dengan kebutuhan primer, fisiologis atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi, dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional digolongkan dalam pemenuhan kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti aman, penghargaan, atas prestasi yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran dan keterbukaan/kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Salah satu faktor yang mempengaruhi hilangnya keharmonisan didalam rumah tangga adalah pertengkaran. Pertengkaran dapat memberikan efek negatif yang sangat besar didalam rumah tangga. Untuk menjaga langgengnya sebuah rumah tangga. Al-Qu'an menegaskan agar kedua belah pihak (suami istri) harus saling memperlakukan pasangannya dengan sikap, yang tercermin dalam Al-Qu'an:

1) Harus saling berbuat baik

Hal ini merupakan sikap dasar yang harus dipahami dan dijalankan dalam hubungan suami istri. Ketika ada kehendak negatif atau kebohongan yang disembunyikan dalam rumah tangga yang akan menjadi pemicu masalah.

2) Harus ada keterbukaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak

Agar kehidupan rumah tangga harmonis, maka perlu adanya keterbukaan diantara pasangan suami istri, dengan demikian akan timbul rasa saling percaya dan menghilangkan kecurigaan terhadap pasangan.

3) Mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah

Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam rumah tangga, dialog atau musyawarah dapat dilakukan untuk menemukan jalan keluar yang tidak merugikan kedua belah pihak.²²

²² Musa Turoivhan, *Kado perkawinan* (surabaya: Ampel Mulia, 2009). Hal.74